

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK LANJUT PIDANA PENCURIAN TERNAK (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Tiga)

Safriadi

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Received Date. 20 Juli 2020
Revised Date. 22 Juli 2020
Accepted Date. 25 Juli 2020

ABSTRACT

This research aims to find out the form of customary sanctions against the perpetrators of cattle theft crimes and obstacles in the application of customary sanctions against the criminal follow-up of theft as well as the view of Islamic law towards the mechanism of the lifting of customary sanctions for the perpetrators of theft crimes in Simpang Tiga Sub-district. The method used in this study is a qualitative method in the collection of author data using library research methods and field research methods. The results showed that the form of customary sanctions against the perpetrators of the crime of theft of livestock in is to use customary law, and the provision of sanctions against the perpetrators of the crime of theft of livestock based on village deliberations with indigenous figures after the process of arresting the perpetrator of the theft of livestock is given advice, reprimand, perpetrators make apology statements to the victim, as well as compensate all losses from the theft. The obstacles in the application of customary sanctions against perpetrators of the criminal follow-up of cattle theft are the low understanding of the community towards indigenous law, the lack of understanding of the basic duties and functions, not the people who understand about the customary law, the absence of certain community groups who do not want to accept the ruling of customary law, and the lightness of customary sanctions against the perpetrators of theft crimes. The view of Islamic law towards the mechanism of sentencing of customary sanctions for perpetrators of minor theft crimes with the punishment of advice, reprimand, penalty of fines through deliberation and kinship is not contrary to Islamic law.

The Keywords:
Customary Sanctions
Criminal Follow-up
Livestock Theft

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak dan hambatan dalam penerapan sanksi adat terhadap tindak lanjut pidana pencurian serta pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penjatuhan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Simpang Tiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode *library research* dan metode *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak di adalah menggunakan hukum adat, dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak berdasarkan musyawarah desa dengan tokoh-tokoh adat setelah proses penangkapan pelaku pencurian ternak tersebut diberikan nasehat, teguran, pelaku melakukan pernyataan maaf kepada korban, serta mengganti semua kerugian dari pencurian tersebut. Hambatan dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak lanjut pidana pencurian ternak adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, pemangku adat kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, bukan orang-orang yang mengerti tentang hukum adat, adanya kelompok masyarakat tertentu yang tidak mau menerima putusan hukum adat, dan ringannya sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penjatuhan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan dengan hukuman nasehat, teguran, hukuman denda melalui musyawarah dan kekeluargaan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci:
Sanksi Adat
Tindak Lanjut Pidana
Pencurian Ternak

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain (Ali 2012).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di berbagai daerah atau kelompok masyarakat adalah pencurian. Dimana kejahatan tersebut dalam hukum Islam termasuk dalam *jarimah hudud*. Pencurian dalam hukum Islam disebut dengan *sariqah*. Pencurian merupakan mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki (Irfan and Masyrofah 2016). Dalam hukum Islam telah ditetapkan sanksi pelaku pencurian bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan.

Di samping berlakunya hukum Islam di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Adat istiadat merupakan aspek kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat dan suku-suku bangsa, termasuk Indonesia (Ismail 2012). Adapun hukum adat dan penerapannya juga terdapat pada masyarakat adat Aceh.

Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Aceh, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Di dalam setiap hukum adat juga dikenal dengan sanksi-sanksi adat yang berlaku, bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum, khususnya tindak pidana pencurian, umumnya masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat Pasal 16 dijelaskan bahwa bentuk-bentuk sanksi adat yang dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat termasuk indak pidana pencurian adalah nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, di'et, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan oleh masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk saksi lainnya (Ismail 2012).

Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan ketentuan hukum Islam dan hukum adat yaitu diberikan sanksi tidak mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan musyawarah dan mufakat yang menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, hal ini diduga karena ada sebagian masyarakat yang ingin main hakim sendiri sehingga tidak memahami konsep pemberlakuan sanksi adat tindak lanjut pidana pencurian berdasarkan hukum adat yang telah ditetapkan. Seharusnya masyarakat penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat. Di samping itu menerapkan sanksi adat sesuai dengan perbuatannya yang menimbulkan efek jera pelaku pencurian ternak, karena untuk menanggulangi pencurian ternak salah satu upayanya dengan penjatuhan sanksi yang efektif.

Sebuah permasalahan yang berhasil penulis temui dari pengamatan sementara yaitu di Kecamatan Simpang Tiga diketahui adanya kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh salah satu warga, pencurian ternak dilakukan pada malam hari, jenis ternak yang dicuri yaitu kambing dan ayam, sehingga pelaku yang melakukan pencurian ternak tersebut harus menerima sanksi adat yang telah ditetapkan oleh ketua adat setempat, bentuk sanksi yang diberikan teguran, nasehat dan pernyataan maaf kepada pemilik ternak, namun jika pelaku kedapatan tangan oleh masyarakat maka masyarakat memukuli pelaku pencurian.

Dengan penerapan sanksi adat telah dapat menimbulkan dampak bagi pelaku pencurian ternak yaitu tidak menimbulkan efek jera apabila sanksi yang diberikan terlalu ringan, dan tidak terwujudnya suatu keadilan dan tidak menyambung kembali hubungan sosial masyarakat yang baik para pihak yang bersengketa, sehingga masyarakat merasa ada yang dirugikan. Pada sisi lain, perbuatan menghakimi sendiri juga dapat mencederai peranan hukum Islam dan hukum adat yang dianut pada masyarakat Aceh.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap tindak lanjut pidana pencurian ternak, karena penerapan sanksi adat di tengah-tengah masyarakat Aceh bukan saja untuk mempertahankan keadilan bagi para pihak, akan tetapi juga untuk memelihara keutuhan ketentraman bagi seluruh masyarakat juga memelihara kerukunan antara manusia dengan alam lingkungannya yang sudah tercemar akibat pertikaian masyarakat dan harus segera dipulihkan kembali, di samping itu pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena sanksi yang diberikan sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis berusaha mendapatkan keterangan yang selanjutnya hendak dijadikan bahan penulisan penelitian ini dengan judul Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Lanjut Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Tiga).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Narbuko 2002).

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Simpang Tiga. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan penulis menemukan ada penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian ternak. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Simpang Tiga, tokoh adat terdiri dari tuha peut, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Peutuha Seuneumbok, tokoh masyarakat terdiri dari Keusyik, ketua pemuda, dan Imum Chik. dan tokoh Agama. Sedangkan data sekunder berupa informasi kitab-kitab, dokumentasi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel internet, media massa secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode: 1) *library research* (penelitian kepustakaan) pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ingin dibahas sehingga data tersebut dapat membantu pelaksanaan penelitian lapangan. 2) *field research* (penelitian lapangan) data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok.

Analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu berpijak dari

pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus.

LANDASAN TEORI

Penerapan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Anwar 2002). Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori. Penerapan yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah tindakan mempraktekkan sanksi adat terhadap tindak lanjut pidana pencurian ternak di Kecamatan Simpang Tiga.

Sanksi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sanksi adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindak-tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, sebagai hukuman pada suatu negara (Hoetomo 2005). Sanksi yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah hukuman adat terhadap tindak lanjut pidana pencurian ternak di Kecamatan Simpang Tiga.

Adat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya), yang sudah menjadi kebiasaan (KBBI 2008). Dalam Fiqih Islam adat berasal dari bahasa arab *a'dadun* artinya berbilang, mengulang, berulang-ulang, di lakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan, atau adat di sebut juga sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat dan berlaku tetap sepanjang waktu.

Pidana

Menurut kamus Bahasa Indonesia pidana yaitu kejahatan, kriminal, hukum pidana, hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa dan perkara kejahatan (Ismail 2012). Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud dan tujuan tertentu secara melawan hukum dan melanggar undang-undang. Pidana yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah kejahatan pencurian ternak di Kecamatan Simpang Tiga.

Pencurian Ternak

Pencurian berasal dari kata curi yang mendapatkan awalan pe dan akhiran an yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian (Ismail 2012). Pencurian dalam Fiqih Islam disebut *sariqah*. *Sariqah* adalah mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki (Masyrofah 2016). Pengertian ternak yang berasal dari yang dipertenakkan, binatang piaraan, terutama lembu, kuda, kerbau, kambing, peternak binatang (Poerwadarminta 2002). Pencurian ternak yang penulis

maksud dalam pembahasan ini adalah mengambil binatang ternak berupa kambing, lembun ayam milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki di Kecamatan Simpang Tiga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Simpang Tiga selama beberapa hari, maka dapat diperoleh gambaran tentang praktek penerapan sanksi adat terhadap tindak kanjut pidana pencurian ternak di Kecamatan Simpang Tiga.

Di lihat dari bentuk sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak di Kecamatan Simpang Tiga maka peneliti menemukan bahwa Penyelesaian tindak pidana pencurian diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil akan diselesaikan dengan cara melibatkan mediator (pihak ketiga). Berkenaan dengan hal ini dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam hukum Islam telah ditetapkan model penyelesaian perkara pidana pencurian di luar pengadilan melalui musyawarah yang bertujuan perdamaian, dapat digunakan sebagai model alternatif atas dasar pertimbangan kompleksitas masalah dan pada saat yang sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran hukum pidana itu sendiri.

Sanksi yang diberikan memberikan nasehat, teguran, pelaku melakukan pernyataan maaf kepada korban, serta mengganti semua kerugian dari pencurian tersebut. Sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam penetapan sanksi bagi pelaku pencurian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan, maka pencuri tidak dikenakan hukuman untuk pengganti kerugian. Oleh karena itu sanksi yang diberikan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak dikenakan hukuman potong tangan.

Selanjutnya hambatan dalam penerapan sanksi adat terhadap pencurian ternak adalah ketidak pahaman orang/masyarakat terhadap hukum adat, pemahaman birokrat yang sudah punah dari nilai nilai jiwa bangsa, para intelektual keluar dari nilainya, ini artinya banyak intelektual kita sudah melupakan budayanya sendiri dan mengambil nilai budaya orang lain dengan melupakan nilai budaya kita sendiri.

Para pemangku adat/*tuha peuet* kurang memahami tugas pokok/fungsinya sehingga susah dalam penegakan hukum adat, tidak adanya dana pelatihan pilot projek kesemua gampong, Para pemangku adat bukan orang-orang yang mengerti tentang hukum adat. Hambatan dalam penerapan sanksi adat tindak pidana pencurian di Kecamatan Simpang Tiga adalah adanya kelompok tertentu yang tidak mau menerima putusan hukum adat, Pihak yang terkena hukuman tidak mau menerima putusan adat karena menganggap dirinya benar

Bila dilihat dari penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat ditinjau menurut hukum Islam praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mediasi (perdamaian) berjalan lancar. Dengan adanya proses penyelesaian tindak pidana pencurian secara hukum sudah berakhir. Menurut penulis proses penyelesaian tindak pidana pencurian untuk mengadakan perdamaian memang harus dilakukan Jika perdamaian tidak dilakukan, maka para pihak dalam sengketa hutang piutang ini akan mengalami kesulitan untuk menemukan titik temu yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Di sisi lain juga dapat kita pahami bahwa apabila sengketa tersebut tidak diakhiri dengan perdamaian, maka para pihak akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri.

Penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat sesuai dengan hukum Islam karena dalam proses penyelesaian tersebut mempertimbangkan kemaslahatan bersama serta upaya mediasi (perdamaian) yang dijadikan dasar untuk menegaskan pentingnya upaya perdamaian,

namun tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu adanya praktek main hakim sendiri oleh anggota masyarakat. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan melakukan main hakim sendiri oleh anggota masyarakat dengan cara melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada pelaku pencurian, karena dalam hukum Islam tidak ada hukuman tanpa musyawarah dan mufakat, serta dalam hukum Islam tidak ada kekerasan bagi pelaku, pelaku harus diadili dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist nabi yaitu hukuman potong tangan dan hukuman *ta'zir*.

KESIMPULAN

1. Bentuk sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak di Kecamatan Simpang Tiga adalah menggunakan hukum adat, dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak berdasarkan musyawarah desa dengan tokoh-tokoh adat setelah proses penangkapan pelaku pencurian ternak tersebut diberikan nasehat, teguran, pelaku melakukan pernyataan maaf kepada korban, serta mengganti semua kerugian dari pencurian tersebut.
2. Hambatan dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak lanjut pidana pencurian ternak adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, pemangku adat termasuk di dalamnya *tuha peuet* kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, para pemangku adat bukan orang-orang yang mengerti tentang hukum adat, adanya kelompok masyarakat tertentu yang tidak mau menerima putusan hukum adat, dan ringannya sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
3. Pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penjatuhan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan dengan hukuman nasehat, teguran, hukuman denda melalui musyawarah dan kekeluargaan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun penyelesaian secara adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak kategori berat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam pencurian yang sampai nishab diancam dengan hukuman potong tangan yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Dengan kata lain, pencurian ternak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah.

REFERENSI

- Badruzazaman Ismail. 2012. Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh. Banda Aceh: Boebon Jaya
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dessy Anwar. 2016. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru. Surabaya: Amelia. t.t.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2002. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah.
- Hoetomo. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai pustaka.
- Zainuddin Ali. 2012. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.